

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari bab pertama hingga bab ke empat, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu :

Ada beberapa faktor dan dampak praktik poligami *sirri* atau poligami tanpa izin istri di Kecamatan Kragilan yang telah penulis teliti serta pandangan poligami tanpa izin istri menurut hukum islam dan hukum positif.

- a. Faktor-faktor yang membuat suami berpoligami adalah akibat kondisi suami yang mengalami kejenuhan akibat istri yang tidak menghargai suaminya, menikahi janda yang hidup sebatang kara, karna ingin mempunyai keturunan yang banyak, karena istri yang sibuk berkarir, karena suami ingin punya keturunan, merasa mampu secara ekonomi, serta istri pertamanya yang sudah tidak bisa melayaninya karena sakit.
- b. Dampak yang terjadi akibat dari suami yang berpoligami *sirri* atau tanpa izin dari istri adalah ketergantungan

ekonomi, psikologis dan mental juga emosional istri terganggu, berkurangnya keharmonisan dalam rumah tangga, Tingkat kecemburuan tinggi sehingga menimbulkan keributan, adanya tuntutan nafkah yang lebih besar, dampak sosial akibat tidak setuju dengan poligami.

- c. Pandangan hukum Islam terhadap poligami *sirri* atau tanpa persetujuan dari istri belum diatur secara rinci, namun telah dilengkapi oleh Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pandangan hukum positif dalam bidang keperdataan menilai bahwa bagi seorang suami yang berpoligami secara illegal, maka pernikahan dari poligami tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum bagi istri dan anak-anak nya.

Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa tidak semua orang yang melakukan poligami mematuhi hukum, bahkan beberapa dari mereka tidak memperlakukan istri-istrinya secara adil setelah melakukan poligami.

B. Saran

1. Pelaku Poligami

Para pelaku poligami diharapkan tidak tergoda oleh perasaan suka terhadap seorang perempuan sehingga mereka bersedia mengorbankan kebahagiaan keluarga hanya karena poligami. Selain itu, mereka juga diharapkan untuk memperhatikan hukum yang mengatur poligami karena dalam konteks keadilan, terdapat banyak perintah yang sulit untuk dilaksanakan.

2. Korban yang di poligami

Anda berhak untuk merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil dalam hubungan Anda. Cobalah untuk fokus pada aspek-aspek positif dalam hidup anda dan usahakan untuk menjaga keseimbangan emosional anda.